

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Human Trafficking adalah kejahatan yang telah didefinisikan oleh United Nations (UN) sebagai kejahatan transnasional. Dikutip melalui Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (2019), *human trafficking* dianggap sebagai kejahatan transnasional karena memberikan ancaman terhadap kesejahteraan dan keamanan global dengan melibatkan lebih dari satu negara. Walaupun *human trafficking* tidak memberikan dampak secara langsung kepada keamanan negara, pada akhirnya kejahatan tersebut akan mengancam keselamatan masyarakat dan mempengaruhi keberlangsungan suatu negara. Pada tingkat individu, *human trafficking* merampas martabat dan kebebasan manusia di seluruh dunia. Sedangkan pada tingkat negara, kejahatan ini merusak keamanan nasional, memperkaya penjahat transnasional dan merusak nilai – nilai universal.

Human trafficking sering dikaitkan sebagai jenis perbudakan di zaman modern yang memiliki banyak bentuk. International Organization for Migration (IOM) menyatakan bahwa *human trafficking* bisa terjadi dalam dua bentuk, yaitu kerja paksa dan eksploitasi seksual (IOM, 2017). Pada eksploitasi kerja paksa, korban dipaksa untuk bekerja sebagai buruh di pabrik, pekerja rumah tangga, atau di sektor lain. Para korban mendapatkan paksaan untuk bekerja dengan jam kerja tidak teratur dan berada di bawah tekanan yang tinggi. Selain itu, mereka biasanya tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka atau bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali.

Sementara pada eksploitasi seksual, korban dipaksa untuk bekerja di industri seks, hiburan dan perhotelan. Pada tahun 2018, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah mengidentifikasi 48.478 korban yang terdeteksi di 135 negara, dimana 38% korban dieksploitasi untuk kerja paksa, 50% dieksploitasi seksual dan 12% dieksploitasi dalam bentuk lain (UNODC, 2020). Menurut data tersebut, perempuan merupakan pihak yang paling rentan dalam kejahatan *human trafficking*, dimana mereka akan dieksploitasi seksual dan dipaksa bekerja di industri seks, hiburan dan perhotelan. Sementara itu, laki – laki rentan dieksploitasi

untuk kerja paksa pada beberapa sektor, seperti pekerjaan konstruksi, pabrik pakaian, dan pertambangan. Lebih lanjut, 50 korban *human trafficking* berada pada rentang usia antara 22 – 37 tahun (IOM, 2017).

Human trafficking merupakan permasalahan yang signifikan untuk dibahas. Hal tersebut terjadi karena kejahatan ini memberikan ancaman multidimensi akibat dampak *spillover* yang diberikan dari kejahatan tersebut kepada keberlangsungan suatu negara. *Human trafficking* merampas hak asasi manusia, memberikan risiko terhadap kesehatan global dan memicu pertumbuhan kejahatan terorganisir. Dalam *human trafficking*, korban terkena dampak secara fisik dan mental akibat penganiyaan dan penyiksaan yang diberikan kepada mereka, seperti cacat fisik akibat siksaan yang diterima, trauma berat, infeksi seksual menular, gangguan mental, bahkan hingga berujung kepada kematian.

Bila negara tidak mengambil langkah serius untuk menyelesaikan kejahatan ini, pada akhirnya dampak dari kejahatan tersebut memiliki potensi untuk menciptakan penyakit sosial di sebuah negara dan pada akhirnya akan mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti sektor ekonomi dan politik menjadi tidak stabil, khususnya di kawasan yang seringkali menjadi pengirim, penerima atau sebagai tempat transit dari *human trafficking*. Selain itu, tingginya kasus *human trafficking* membuktikan ketidakberdayaan pemerintah suatu negara dalam memperketat keamanan di batas wilayah dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan laporan dari UNODC yang menyatakan bahwa kerentanan para korban bersifat sistemik dan merupakan hasil dari kebijakan pemerintah. Kebijakan dan praktik pemerintah yang meminggirkan kelompok – kelompok tertentu pada masyarakat menciptakan kerentanan di masyarakat, dimana *traffickers* akan menargetkan orang – orang yang terpinggirkan. Abbas (2018) juga menyatakan bahwa lemahnya peran dan kontrol negara menjadi faktor pendorong dari permasalahan ini.

Selain karena peran dan kontrol pemerintahan yang lemah, *human trafficking* sering terjadi di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah, seperti di kawasan Asia Pasifik, secara khusus Asia Tenggara (Atem, 2017). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan pusat *human trafficking*. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti terjadinya konflik berkepanjangan, kemiskinan, tingkat

korupsi yang tinggi, faktor geografis dan faktor budaya (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Dikutip melalui Laporan Global tentang *Human Trafficking* (2016), lebih dari 85% korban diperdagangkan dari dalam kawasan. Laporan tersebut mencatat bahwa Malaysia dan Thailand merupakan negara destinasi dari *human trafficking*, sementara Indonesia, Filipina dan Vietnam digambarkan sebagai negara pengirim. Lebih lanjut, *human trafficking* di Asia Tenggara berkaitan dengan migran, hal tersebut terjadi karena orang – orang yang terjerat *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara mayoritas merupakan pekerja migran yang pada akhirnya dipaksa bekerja di bidang konstruksi, perikanan, pertanian, dan pekerjaan rumah tangga (Caballero-Anthony, 2018).

Indonesia merupakan negara pengirim, negara transit dan negara tujuan dari kejahatan *human trafficking*. Setiap provinsi di Indonesia tidak hanya berperan sebagai daerah asal, melainkan juga sebagai daerah transit dan tujuan dari kejahatan tersebut. *Human trafficking* di Indonesia erat kaitannya dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimana PMI merupakan pihak yang rentan terhadap *human trafficking* dan dikirim ke luar negeri. Para korban dieksploitasi untuk melakukan kerja paksa, seperti menjadi, buruh konstruksi, buruh pabrik, buruh di perkebunan kelapa sawit dan pekerja rumah tangga dan dijadikan sebagai target untuk dieksploitasi seksual.

Banyak PMI yang memilih Malaysia sebagai negara tujuan yang paling utama. Pemerintah Indonesia memperkirakan terdapat lebih dari satu juta PMI yang tidak resmi di Malaysia (United States Department of State, 2016). Lebih lanjut, dikutip melalui Laporan Lima Tahun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO), terdapat 2.468 korban *human trafficking* yang teridentifikasi di Indonesia pada tahun 2015 – 2019, dimana 88% korban merupakan perempuan dan 12% adalah laki – laki. Selain itu, meski terdapat kebijakan pembatasan pergerakan dan kebijakan penutupan batas – batas negara pada COVID – 19, praktik *human trafficking* di Indonesia tetap berjalan. Jumlah kasusnya justru mengalami peningkatan dari kasus di tahun sebelumnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) menyatakan bahwa pada 2019 terdapat 213 jumlah kasus *human trafficking*,

sedangkan pada tahun 2020 kasus *human trafficking* mengalami peningkatan menjadi 400 kasus.

Human trafficking merupakan fenomena kompleks yang seringkali didorong atau dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya, walaupun demikian faktor – faktor tersebut dapat berbeda di antara setiap negara. Dengan adanya faktor pendorong tersebut, banyak PMI yang memilih untuk melakukan migrasi ke negara lain yang menawarkan kesempatan kerja yang lebih luas, seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi dan sebagainya. Faktor yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi, dimana para PMI berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui penghasilan tinggi yang ditawarkan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dikutip melalui Sulaksono (2018), faktor keluarga juga sering berperan dalam mendorong terjadinya *human trafficking* di Indonesia.

PMI sering mendapatkan tekanan dari orang tuanya untuk bekerja di luar negeri. Pada beberapa kasus, terdapat orang tua yang telah menerima sejumlah uang dari para *traffickers*, sehingga tidak memiliki pilihan selain mengirim anak-anak mereka untuk bekerja di luar negeri. Selain faktor keluarga, faktor budaya juga merupakan faktor pendorong. Hal tersebut terjadi karena migrasi merupakan hal yang tidak asing bagi Indonesia, sehingga banyak PMI terutama yang bekerja di sektor perkebunan, pertanian, atau perikanan di daerah asalnya pada musim – musim tertentu, akan dikirim ke luar negeri untuk bekerja.

Kompleksitas tersebut menyebabkan Indonesia meningkatkan komitmen untuk penanggulangan *human trafficking*. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang telah dilakukan, baik dalam tingkat internasional maupun tingkat nasional, seperti melakukan ratifikasi terhadap Protokol Palermo, menginisiasikan terbentuknya *Bali Process*, dan membentuk undang – undang (UU) no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai payung hukum dalam mengatur upaya perlindungan dan hak-hak korban, mengatur kewajiban negara dalam kejahatan *human trafficking*, dan proses hukum yang harus dilaksanakan dan sanksi pidana yang harus diberikan untuk menghukum pelaku. Untuk melengkapi undang – undang sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Walaupun demikian, kerangka hukum yang telah dibentuk belum efektif dalam menangani *human trafficking*. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui status Tier 2 yang dimiliki oleh Indonesia dalam Laporan *Human Trafficking* periode 2016 – 2020. Status tersebut diberikan karena beberapa faktor, seperti 1) Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak patuh terhadap standar minimum *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA), tetapi memiliki komitmen untuk mematuhi standar tersebut; 2) Peningkatan jumlah korban *human trafficking* secara signifikan; dan 3) Indonesia dilihat sebagai negara yang tidak memberikan peningkatan dalam upaya untuk menanggulangi bentuk-bentuk *human trafficking* dari periode sebelumnya. Salah satu tantangan yang menyebabkan Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam penanggulangan *human trafficking* adalah ketidakpahaman petugas dengan indikator *human trafficking*. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya menghambat upaya untuk melakukan identifikasi terhadap korban *human trafficking* secara proaktif pada populasi yang rentan, proses pengumpulan data dan penyebaran informasi mengenai kejahatan *human trafficking* di Indonesia, proses koordinasi di antara lembaga yang bertanggungjawab dan pada akhirnya akan menghambat upaya penegakan hukum. Sehingga dampak *spillover* yang diberikan oleh ketidaksepahaman sangat signifikan karena akan menghambat penerapan strategi nasional anti-*human trafficking*.

Dengan adanya kompleksitas dan signifikansi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, peran dari berbagai aktor, khususnya organisasi internasional, dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan *human trafficking*. Salah satu peran organisasi internasional tersebut dapat dilihat melalui terbentuknya United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), sebagai perkumpulan dari organisasi internasional yang memiliki peran dalam menanggulangi *human trafficking*. IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang tergabung untuk melakukan penanggulangan *human trafficking* dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dimulai dari upaya pencegahan sampai penindakan. Sehingga, penelitian ini berusaha untuk membahas mengenai peran IOM dalam

mengisi kekosongan peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani perdagangan pekerja migran dari Indonesia.

Dalam hal ini, IOM merupakan salah satu aktor yang memiliki peran aktif dalam menanggulangi *human trafficking*. Hal tersebut sesuai dengan tujuan IOM, dimana organisasi tersebut memiliki dedikasi untuk melakukan promosi terhadap migrasi yang teratur dan berperikemanusiaan dan yang memberikan manfaat bagi semua. Tahun 2016 merupakan tahun yang bersejarah bagi IOM, UN dan seluruh negara yang memiliki perhatian dalam isu migrasi internasional. Hal tersebut terjadi karena IOM dan UN memutuskan untuk membangun dan membentuk kerjasama setelah 65 tahun bekerja secara terpisah.

Dilatarbelakangi oleh kondisi politik pada Perang Dingin, hubungan IOM dan UN menjadi ambigu pada periode tersebut. IOM dan UN bekerja secara terpisah, IOM juga tidak menjadi bagian dari Sistem UN (*UN System*), sehingga organisasi tersebut tidak mengadopsi hak asasi manusia sebagai kerangka inti (*core framework*). Namun, hubungan yang ambigu di antara IOM dan UN mulai pudar pada 2015. Terjalannya kerjasama antara IOM dan UN dipicu oleh adanya peningkatan migrasi yang drastis pada 2015 – 2016, khususnya ke Eropa (Micinski & Weiss, 2016). Menurut Resolusi Majelis Umum UN A/70/976, UN mengakui bahwa IOM, berdasarkan Konstitusinya, akan berfungsi sebagai organisasi internasional yang independen, otonom dan non-normatif dalam hubungan kerja dengan UN. Selain itu, berbeda dengan periode sebelumnya, IOM melandasi setiap kegiatannya sesuai dengan Tujuan dan Prinsip UN Charter dan menjadikan piagam tersebut sebagai instrumen yang relevan dalam migrasi internasional.

Sebagai tolak ukur penelitian, penulis akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa untuk memperdalam topik penelitian. Bagian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu penelitian terdahulu mengenai fenomena *human trafficking* dan peran IOM dalam menanggulangi *human trafficking*. Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menentukan posisi penelitian di dalam kajian mengenai *Human Trafficking* dan Peran IOM dalam mengatasi kejahatan tersebut. Dalam literatur pertama, (Iqbal & Gusman, 2017) mengkaji profil dari korban *human trafficking* di Perbatasan Indonesia – Malaysia, secara khusus di Kabupaten Sambas melalui metode wawancara. Dari hasil

wawancara terhadap 150 responden, dapat disimpulkan bahwa 65,3% tidak tamat SD, 20% tamat SD, 8% tamat SMP dan 9,3% tamat SMP dan tidak ada responden yang tamat perguruan tinggi atau universitas. Dari 150, hanya 68 orang yang mengetahui istilah *human trafficking*, padahal mereka berada di tempat kerja yang rentan terhadap eksploitasi dan *human trafficking*. Melalui wawancara tersebut, bentuk *human trafficking* yang dialami adalah penipuan, penganiayaan fisik, beban pekerjaan yang banyak, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan gaji tidak dibayar.

Human trafficking yang menimpa pekerja migran juga dibahas dalam artikel (Wan Ismail, Raja Ariffin, & Cheon, 2017). Peneliti menjelaskan bahwa kejahatan *human trafficking* di Malaysia erat kaitannya dengan pasar tenaga kerja, terutama dengan adanya jumlah pekerja migran yang besar. Kondisi kerentanan *human trafficking* di perbatasan Indonesia dan Malaysia semakin diperparah dengan lemahnya penanggulangan *human trafficking* di Malaysia. Faktor – faktor yang menghambat proses implementasi yang efektif adalah keterbatasan sumber daya, kemampuan kelembagaan yang tidak memadai untuk menghadapi situasi kompleks dalam penegakan dan perlindungan, kelambanan birokrasi, dan kurangnya koordinasi antara sektor publik dan swasta, keterbatasan kapasitas birokrasi dalam hal keahlian dan sumber daya keuangan.

Karya dari (Campana & Varese, 2016) melengkapi faktor – faktor yang menyebabkan lemahnya penanggulangan *human trafficking* oleh negara. Peneliti menjelaskan bahwa terdapat kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan di antara *human trafficking* dan penyelundupan. Penyelundupan terjadi dalam bentuk pintu masuk ilegal, yang dilakukan oleh penyelundup dengan tujuan untuk melawan kebijakan migrasi suatu negara. Sementara *human trafficking* terjadi dalam bentuk kontrol terhadap individu, yang dilakukan oleh *trafficker* atau pihak ketiga untuk mengancam suatu individu. Penelitian ini juga menyoroti titik dimana penyelundupan dapat berubah menjadi *human trafficking*, misalnya perjalanan dapat dimulai sebagai operasi penyelundupan dan kemudian berubah menjadi *human trafficking*. Penerapan definisi yang sangat luas tentang perdagangan manusia, dan akibat kaburnya

perbedaan antara penyelundupan dan perdagangan manusia, memiliki sejumlah konsekuensi yang tidak diinginkan.

Melalui tiga literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor – faktor yang menyebabkan lemahnya penanggulangan *human trafficking* di Indonesia seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang *human trafficking*, keterbatasan sumber daya, kemampuan kelembagaan yang tidak memadai untuk menghadapi situasi kompleks dalam penegakan dan perlindungan, kelambanan birokrasi, dan kurangnya koordinasi antara sektor publik dan swasta. Berbeda dengan literatur sebelumnya yang membahas tentang faktor – faktor yang menghambat penanggulangan *human trafficking*, artikel dari (Kosandi, Subono, Susanti, & Kartini, 2017) menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dari negara pengirim.

Peneliti menyatakan bahwa pengembangan informasi dan penelitian dalam *human trafficking* di negara sumber menjadi penting karena dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memahami sifat kejahatan dan tindakan pencegahannya. Lebih lanjut, dimensi institusional (regulasi, peran pemerintah, dan peran institusi sosial dalam menanggulangi *human trafficking*), sosio – kultural (struktur sosial dan ekonomi, nilai budaya dari masyarakat, dan sosialisasi mengenai *anti – trafficking*) dan proses (karakteristik *traffickers*, metode *recruitment*, jenis fasilitas keberangkatan, eksploitasi dan perlindungan) menjadi dimensi yang penting untuk dianalisis untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai langkah dan strategi yang harus dilaksanakan dalam menanggulangi *human trafficking*. Pemerintah perlu memperhatikan kapasitas kelembagaan untuk mencegah, melindungi, dan mengubah paradigma pembangunan dan perilaku masyarakat.

Selain pemerintah pusat, peran pemerintah lokal juga dibutuhkan dalam upaya penanggulangan *human trafficking*. Artikel dari (Akadol, 2020) membahas tentang peran pemerintah lokal dalam penanggulangan *human trafficking*. Peran tersebut di antaranya adalah: Pertama, peningkatan budaya kerja birokrasi dengan mengaktualisasikan budaya pelayanan, yaitu birokrasi adalah pelayan masyarakat. Dalam rangka pelayanan publik, pejabat publik harus menyadari betul bahwa kepentingan publik adalah hasil dialog publik, bukan kumpulan keinginan individu, dan pelayanan publik ditujukan untuk melayani warga negara bukan pelanggan.

Kedua, dalam rangka merumuskan rencana aksi sebagai implementasi amanat peraturan daerah, penting untuk mengkaji latar belakang permasalahan mengapa perdagangan manusia terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas.

Dengan mengetahui latar belakang masalah tersebut, diharapkan pemerintah dapat menemukan cara permanen untuk mencegah perdagangan manusia. Orang yang tidak berpendidikan dan miskin relatif mudah dibujuk dan dijanjikan pekerjaan dan penghasilan yang baik karena ingin keluar dari kemiskinan yang mereka rasakan, sedangkan di negara maju seperti Malaysia, tenaga kerja tidak terampil pasti tidak diterima, bahkan untuk pekerjaan kasar. Ketiga, sosialisasi peraturan tentang tindak pidana *human trafficking* harus dilakukan karena diharapkan dapat membuat masyarakat mengetahui apa yang diatur (dilarang atau dibolehkan) dalam peraturan tersebut. Melalui sosialisasi juga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk berupaya mencegah terjadinya tindak pidana *human trafficking*. Ketika upaya pencegahan kita tidak sinkron dengan negara-negara tetangga, maka sulit untuk memerangi perdagangan manusia. Oleh karena itu, harus ada komunikasi intensif antar negara tetangga untuk menyelesaikan kasus *human trafficking*.

Kelompok literatur kedua, yaitu tentang peran IOM dalam menanggulangi *human trafficking* membahas tentang peran yang dapat dimainkan oleh IOM dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional dalam penanggulangan *human trafficking*, seperti artikel dari (Appiah, 2018) yang membahas tentang peran IOM dalam penanggulangan *human trafficking* di Ghana. Ghana merupakan pengirim dan negara tujuan dari *human trafficking*. Appiah (2018) menjelaskan bahwa *human trafficking* di Ghana merupakan kejahatan struktural karena disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi suatu negara yang buruk, sehingga memicu terjadinya migrasi paksa yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

IOM menerapkan kebijakan 4P (*Prevention, Protection, Prosecution, dan Partnership*) dalam menanggulangi *human trafficking* di berbagai negara, khususnya Ghana. Pada tahap *Prevention*, IOM melakukan berbagai hal, di

antaranya adalah: a) penciptaan kesadaran melalui edukasi dan advokasi; b) lobi untuk perundang – undangan yang efektif menentang *human trafficking* di Ghana; c) membantu pembangunan ekonomi di Ghana; d) membantu dalam peningkatan kapasitas untuk mencegah *human trafficking* di Ghana; dan e) pengembangan perangkat perlindungan anak. Pada tahap *Protection*, IOM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Ghana dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memberikan bantuan kepada para korban, seperti melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak-anak yang diperdagangkan di masyarakat. Pada tahap *Prosecution*, IOM melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum, yakni otoritas kehakiman, untuk memerangi perdagangan manusia di Ghana. Pada 2018, IOM meluncurkan *Standard Operating Procedures to Combat Human Security in Ghana* dengan menekankan perhatian pada perdagangan anak. Pada tahap *Partnership*, IOM melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga di Ghana, seperti *Ministry of Gender, Children and Social Protection*, *Ghana Immigration Service*, *Anti – Human Trafficking Unit of the Ghana Police Service* dan *United Nations Children’s Fund*.

Serupa dengan artikel sebelumnya, (Miramond, 2020) menjelaskan upaya IOM dalam menanggulangi *human trafficking* di Laos. Namun, berbeda dengan IOM di Ghana yang menerapkan kebijakan 4P, IOM di Laos hanya menerapkan kebijakan *Prevention* dan *Partnership*. Pada tahap *Prevention*, IOM berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai migrasi yang aman dan *human trafficking*. Melalui kampanye ‘IOM X’, IOM menghasilkan berbagai video yang disiarkan di televisi dan ditayangkan di berbagai komunitas untuk menjangkau para pemuda. IOM juga menyelenggarakan sesi *Training on Trainers (ToT)* untuk pejabat pemerintah dan perwakilan dari organisasi masyarakat, seperti Serikat Perempuan Laos dan Serikat Pemuda Laos, kepala desa dan guru di beberapa provinsi. ToT ini berfokus pada pelatihan kesadaran migrasi yang aman dan diadakan di provinsi yang memiliki tingkat migran pemuda yang tinggi, khususnya perempuan. Lebih lanjut, IOM juga memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah dan polisi di Laos (negara pengirim) dan Thailand (negara penerima) dalam melawan *human trafficking* untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan.

Pada tahap *Partnership*, IOM bekerjasama dengan pemerintah Laos, *United States Agency for International Development* (USAID) dan *Canadian government's Anti-Crime Capacity Building*.

Terkait peran IOM dalam penanggulangan *human trafficking*, artikel dari (Arif & Afrizal, 2016) membahas tentang peran yang dilakukan oleh IOM dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional untuk menanggulangi kejahatan *human trafficking* di Indonesia. Upaya tersebut adalah adalah: a) Memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam membentuk Kerangka Hukum *Human Trafficking*, Indonesia merupakan negara yang memiliki kerangka hukum *human trafficking*, seperti yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kerangka Hukum tersebut kemudian digunakan untuk mengadili 129 tersangka pelaku *traffickers* di tahun 2009. Walaupun demikian, upaya yang dilakukan oleh Indonesia belum maksimal, hal tersebut terjadi karena pemerintah Indonesia tidak memenuhi standar minimum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan *human trafficking*. Sehingga, IOM juga berperan untuk membantu Indonesia dalam penegakan hukum; b) Membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi *human trafficking*, IOM memberikan bantuan dalam penyediaan data dan informasi mengenai kasus *human trafficking* di Indonesia. Selain itu, IOM juga memiliki program *Empower* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan dari korban *human trafficking*; c) Membentuk kerjasama dengan lembaga di Indonesia, salah satunya adalah Kepolisian RI dalam memberikan pengawasan terhadap *human trafficking* di Indonesia.

Literatur kesembilan dari (Putra, Sinaga, & Bainus, 2018) secara spesifik membahas peran unit *counter – trafficking* IOM dalam menanggulangi *human trafficking* di Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan daerah yang rentan terhadap kejahatan tersebut, karena ketidakhadiran prosedur pengiriman PMI yang baik, tingkat pendidikan PMI yang minim, dan ketidakmampuan pihak polisi dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan bahwa IOM telah aktif membantu Indonesia dalam memerangi *human trafficking* sejak tahun 2003. Upaya tersebut dapat dilihat melalui program penegakan hukum, melindungi korban *human trafficking*, memulangkan korban dari *human*

trafficking, dan menjadi partner Indonesia dalam menyusun kerangka hukum pada tingkat daerah dan nasional.

Literatur kesepuluh adalah Kerjasama *International Organization for Migration* (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015 (Putri & Utomo, 2019). Dalam hal ini, model kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan IOM terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerjasama dua pihak dan kerjasama tiga pihak. Pada kerjasama dua pihak, Indonesia dan IOM menyediakan bantuan untuk keperluan migran ke negara asal, bantuan pangan, non pangan dan medis, bantuan pelunasan gaji dan bantuan hukum. IOM juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan tempat penampungan sementara bagi para korban. Sementara pada kerjasama tiga pihak, Indonesia, IOM dan Australia bekerjasama dalam *Regional Cooperation Model* (RCM), *Regional Cooperation Agreement* (RCA), dan *Reinforcing Management of Irregular Migration* (RMIM).

Dari literatur yang ada, terlihat bahwa belum ada literatur yang secara spesifik membahas mengenai peran IOM dalam menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI periode 2016 – 2020. Artikel dari (Iqbal & Gusman, 2017) (Wan Ismail, Raja Ariffin, & Cheon, 2017) dan (Campana & Varese, 2016) hanya membahas tentang faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya *human trafficking*. Sedangkan (Kosandi, Subono, Susanti, & Kartini, 2017) dan (Akadol, 2020) hanya membahas tentang peran pemerintah dalam penanggulangan *human trafficking*. Selanjutnya, (Appiah, 2018) dan (Miramond, 2020) membahas tentang peran IOM di Ghana dan Laos. Walaupun (Arif & Afrizal, 2016) (Putra, Sinaga, & Bainus, 2018) dan (Putri & Utomo, 2019) membahas tentang peran IOM dalam penanggulangan *human trafficking*, literatur tersebut belum membahas secara spesifik mengenai peran IOM dalam menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI periode 2016 – 2020. Padahal topik tersebut penting untuk dibahas karena Indonesia merupakan negara pengirim, transit dan tujuan dari *human trafficking* dan dikategorikan sebagai negara yang belum menanggulangi kejahatan tersebut dengan efektif.

I.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara pengirim, negara tujuan dan negara transit dalam *human trafficking*. *Human trafficking* di Indonesia erat kaitannya dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimana PMI merupakan pihak yang rentan terhadap *human trafficking* dan dikirim ke luar negeri. Walaupun Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam permasalahan *human trafficking* melalui pembentukan peraturan, hal tersebut dinilai belum efektif dalam menangani *human trafficking*. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui status Tier 2 yang dimiliki oleh Indonesia dalam Laporan *Human trafficking*. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang yang menitikberatkan kepada kerentanan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia dan peran pemerintah Indonesia yang dianggap belum efektif, maka penulis merumuskan pokok – pokok permasalahan sebagai **Bagaimana Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Human Trafficking terhadap Pekerja Migran Indonesia Periode 2016 – 2020?**

I.3 Tujuan Penelitian

- A. Secara praktis, penulis memiliki tujuan untuk melihat realitas dari konsep mengenai organisasi internasional dalam menangani isu di suatu negara dan secara khusus mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk dari peran yang dijalankan oleh IOM di Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI pada periode 2016 – 2020.
- B. Secara teoritis, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran IOM dalam dalam menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI pada periode 2016 – 2020.

I.4 Manfaat Penelitian

- A. Secara akademis, penelitian ini memiliki tujuan untuk melengkapi dan mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran IOM dalam menangani *human trafficking* di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran IOM sebagai institusi internasional dalam memberikan pengaruh terhadap Indonesia, yang merupakan salah satu negara pengamat

IOM, dalam menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI pada periode 2016 – 2020.

- B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pedoman bagi Pemerintah Indonesia dan IOM dalam menentukan kebijakan dan membentuk kerjasama untuk mengatasi permasalahan *human trafficking* pada PMI. Dengan demikian, kebijakan dan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan IOM di masa depan akan semakin efektif untuk membantu mengurangi dan bahkan menghapus *human trafficking* pada PMI.

I.5 Sistematika Penulisan

A. BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan, penulis akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

B. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat tentang konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang menggambarkan tentang alur berpikir penelitian dari rumusan masalah hingga menghasilkan jawaban dan temuan penelitian.

C. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III, penulis akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan, seperti menjelaskan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian;

D. BAB IV: FENOMENA *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA DAN SEJARAH KETERLIBATAN IOM

Pada Bab IV, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum yang menjelaskan tentang fenomena *human trafficking* pada periode 2016 – 2020 dan gambaran umum mengenai IOM;

E. BAB V: PERAN IOM DALAM PENANGGULANGAN *HUMAN TRAFFICKING* TERHADAP PMI PERIODE 2016 – 2020

Pada Bab V, penulis akan menjelaskan peran IOM dalam menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI pada periode 2016 – 2020;

F. BAB VI : PENUTUP

Pada bab VI, penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

G. DAFTAR PUSTAKA